



Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat Fitrah Di Masjid At-Taqwa Kabupaten Gorontalo

Nur Fadhilah Pakaya^a, Selvhia Dwi Septiani Djafar^b, Rahmat Djibu^c, Friska Jesika Hasan^d, Nazliya Rabbi Adibah Sugiarto^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*pakayanurfadhila@gmail.com*, ^b*niadjfr891@gmail.com*, ^c*rahmatdjibu47@gmail.com*, ^d*friskahasan681@gmail.com*, ^e*nazliyaleas@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 16 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 2 Februari 2026

Kata Kunci:

Zakat, Pengelolaan Zakat Fitrah.

Keywords:

Zakat, Management Zakat Al-Fitr.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pendistribusian dana zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Kabupaten Gorontalo. Fokus kajian meliputi proses penerimaan, pencatatan, pendistribusian, serta pelaporan dana zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan panitia zakat, observasi lapangan, serta telaah dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa telah dilaksanakan secara terorganisir dan berlandaskan prinsip amanah, mulai dari tahap pengumpulan hingga pendistribusian kepada mustahik yang berhak. Pendistribusian dana zakat difokuskan kepada masyarakat sekitar masjid, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, lansia, mualaf, dan amil, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian, dalam aspek pencatatan dan pelaporan, pengelolaan zakat masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi zakat yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa sudah berjalan dengan baik secara praktik, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal transparansi dan penerapan standar akuntansi guna meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management and distribution of zakat fitrah funds at the At-Taqwa Mosque in Gorontalo Regency. The focus of the study includes the process of receiving, recording, distributing, and reporting zakat fitrah funds carried out by the mosque committee. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through direct interviews with the zakat committee, field observations, and review of relevant supporting documents. The results of the study indicate that the management of zakat fitrah at the At-Taqwa Mosque has been carried out in an organized manner and based on the principle of trust, from the collection stage to distribution to eligible mustahik. The distribution of zakat funds is focused on the community around the mosque, such as the poor, widows, orphans, the elderly, converts, and amil, in accordance with the provisions of Islamic law. However, in terms of recording and reporting, zakat management is still carried out simply and does not fully refer to applicable zakat accounting standards. Therefore, this study concludes that the

management of zakat fitrah at the At-Taqwa Mosque has been running well in practice, but still requires improvements in terms of transparency and the application of accounting standards to increase accountability to the community.

@2026 Nur Fadhilah Pakaya, Selvhia Dwi Septiani Djafar, Rahmat Djibu, Friska Jesika Hasan, Nazliya Rabbi Adibah Sugiarto
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Zakat merupakan Ibadah wajib dalam rukun islam setelah Sholat, dalam hal ini pembayaran zakat wajib dilakukan bagi setiap umat yang mampu guna membersihkan harta serta mendapat Ridha dari Allah S.W.T. Pentingnya membayar zakat juga disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Zakat terdiri dari dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal. Adapun batas pembayaran zakat fitrah menurut (Ronni, 2023) adalah sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Pendapat ini juga berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar RA berikut ini:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)

"Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)." (HR Bukhari).

Muzakki membayarkan zakatnya ke amil zakat yang ada di masjid atau langsung diserahkan kepada Mustahik, adapun bentuk pembayaran zakat dapat berupa uang ataupun beras. Zakat yang telah diberikan oleh Muzakki akan dikelola oleh amil zakat yang nantinya akan di distribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Menurut (Niswatin et al., 2021) pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek.

Mayoritas ulama fiqh dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat fitrah tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Secara khusus, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sepanjang tahun. Dalam hal standar kualitas, terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan kualitas pangan terbaik sebagai pengganti atas pangan berkualitas rendah, guna menjamin nilai manfaat dan kepatuhan syariah dalam praktik zakat tersebut. Sedangkan dalam perspektif Ulama Malikiyah, kewajiban zakat fitrah harus dipenuhi melalui penyaluran pangan utama yang menjadi konsumsi dominan pada suatu wilayah, dengan batasan spesifik pada sembilan jenis bahan pangan, di antaranya gandum, beras, jagung, kurma, anggur kering, keju. Sejalan dengan hal tersebut, Mazhab Hanbali menetapkan standar kewajiban zakat berdasarkan literatur dalil yang mencakup gandum, kurma, anggur, dan keju. Namun demikian, terdapat fleksibilitas yang memungkinkan penggunaan bahan pengganti, seperti biji-bijian atau jenis buah-buahan lain, apabila bahan utama tersebut tidak tersedia. Meskipun demikian, kedua mazhab tersebut memberikan batasan tegas bahwa kategori pangan hewani seperti daging tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen pengganti dalam penunaian zakat fitrah (Adul Muiz, 2022).

Dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah banyak dilakukan oleh masjid sebagai lembaga keagamaan yang berperan langsung dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Masjid At-Taqwa yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Secara etimologis, kata At-Taqwa bermakna ketaatan dan kesalehan kepada Tuhan, yang secara filosofis mencerminkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, tempat pembinaan spiritual, serta sarana penanaman nilai-nilai religius yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Masjid At-Taqwa tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan keislaman bagi masyarakat sekitar.

Selain menjalankan fungsi ibadah dan pendidikan, Masjid At-Taqwa memiliki peran sosial-ekonomi melalui pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Dana zakat yang terkumpul dikelola secara terencana untuk mendukung operasional masjid serta disalurkan kepada fakir miskin dan masyarakat yang berhak menerima, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, pengelolaan zakat fitrah di masjid menuntut adanya sistem yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor nirlaba dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, pengelolaan dana zakat idealnya tidak hanya berlandaskan pada aspek kepercayaan, tetapi juga mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK 109 diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, termasuk zakat fitrah yang dikelola oleh masjid.

Di samping penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Penggunaan teknologi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat penyajian informasi, serta meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelola zakat. Namun, pada praktiknya tidak semua masjid telah mengadopsi teknologi informasi secara optimal dalam pengelolaan dana zakat fitrah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada Masjid At-Taqwa di Kabupaten Gorontalo sebagai objek mini riset. Pemilihan masjid ini didasarkan pada perannya yang aktif dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah setiap tahunnya, sehingga relevan untuk dikaji dari aspek skema operasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta kesesuaian penerapan PSAK 109. Mini riset ini bertujuan untuk menganalisis proses penerimaan, pencatatan, dan penyaluran dana zakat fitrah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris sekaligus rekomendasi perbaikan bagi pengelolaan zakat fitrah di tingkat masjid.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan, dibayarkan, atau disalurkan kepada yang membutuhkan (mustahik), yang berfungsi untuk menyucikan diri serta harta yang dimiliki oleh umat (Niswatin et al., 2021). Menurut (Ambo et al., 2025), zakat memiliki peran vital dalam sistem ekonomi Islam karena dapat menghubungkan kepentingan spiritual muzakki dengan kebutuhan ekonomi mustahik. Pemahaman

masyarakat tentang zakat, baik dari segi hukum maupun manfaat sosial, menjadi elemen penting yang berdampak pada kepatuhan muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat melalui lembaga amil zakat.

Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan zakat sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, religiusitas, dan keyakinan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sekedar ibadah ritual, tetapi juga sebagai alat sosial yang memerlukan pengelolaan yang profesional agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memaksimalkan manfaat zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat atau mustahik (Fitri, 2017). Pengelolaan zakat meliputi semua tahap mulai dari perencanaan, pengumpulan, pencatatan, pengawasan, hingga pelaporan dana zakat. Pengelolaan yang baik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan muzakki dan memastikan dana zakat digunakan secara efisien.

Prinsip amanah merupakan dasar penting dalam pengelolaan zakat. Penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan zakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik pada lembaga zakat. Amanah terlihat dari transparansi pengelolaan dana, kejujuran amil zakat, serta tanggung jawab lembaga dalam menyalurkan zakat sesuai syariah (Jibu et al., 2022).

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian Zakat adalah penyaluran zakat yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mendesak para mustahik guna menghidupi diri (Niswatin et al., 2021). Menurut (Jibu et al., 2022) mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat yang berlandaskan prinsip amanah dan keadilan menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan penerima zakat, terutama di kalangan masyarakat berbasis komunitas seperti kampung zakat.

Dengan demikian, untuk memastikan distribusi zakat berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem pengelolaan yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya. Diharapkan kolaborasi antara pengelolaan yang profesional dan distribusi yang tepat sasaran dapat meningkatkan fungsi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di tingkat lokal seperti masjid.

Mustahik

Kata "mustahik" berasal dari frasa haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang berarti kebenaran, hak, dan keharusan. Istilah mustahik adalah isim fail dari istihaqquo yastahiqqu, istihqoq, yang berarti orang yang berhak atau yang mengklaim hak. Seseorang tidak dapat menerima zakat (tidak dianggap mustahik) kecuali dia seorang muslim yang bebas (bukan budak), bukan anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memenuhi salah satu dari delapan sifat kelompok yang tercantum dalam Al-Qur'an (Abu Hamid al-Ghazzali Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat, hlm. 129). (Muzayyanah, 2020)

Terdapat delapan kategori mustahik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:60 yaitu:

1. Orang-orang fakir (al-Fuqara)
2. Orang-orang miskin (al-Masakin)

3. Para pengurus/panitia zakat (al-‘Amilin)
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (al-Muallafah al-Qulub)
5. Untuk memerdekakan budak (al-Riqob)
6. Orang-orang yang berhutang (al-Gharimin)
7. Untuk jalan Allah (fi sabilillah)
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu Sabil)

Muzakki

Individu yang harus membayar zakat dikenal sebagai Muzakki. Secara keseluruhan, umat Islam setuju bahwa kewajiban zakat hanya berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, bebas, sudah dewasa, dan berakal, serta memiliki kekayaan yang sesuai dengan jumlah dan kriteria tertentu (Murtadho et al., 2025).

Syarat penting lainnya adalah kepemilikan total atas harta yang telah mencapai ambang batas minimum (nisab) dan telah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (haul), serta harta tersebut termasuk dalam kelompok aset yang berkembang (Akad et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memahami secara mendalam proses pengelolaan zakat fitrah yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan secara sistematis dan komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan panitia pengelola zakat fitrah Masjid At-Taqwa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan zakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui pengamatan terhadap catatan pencatatan zakat fitrah yang digunakan oleh pihak masjid, serta informasi pendukung yang relevan dengan pengelolaan zakat fitrah.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait serta pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai pengelolaan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa, baik dari segi prosedur yang diterapkan maupun dampaknya bagi masyarakat sekitar.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masjid At Taqwa

Masjid At - Taqwa merupakan Masjid yang di dirikan pada tahun 2001. Masjid berlokasi di Jl. Trans Sulawesi, Desa Nulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo. Sejak berdiri pada tahun 2001, Masjid At Taqwa juga sudah rutin mengumpulkan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan. Dalam hal ini pengumpulan Zakat Fitrah dilakukan oleh takmirul masjid beserta panitia pengumpulan zakat fitrah Masjid At Taqwa. Pengumpulan Zakat Fitrah Masjid At Taqwa melibatkan masyarakat muslim yang berada disekitar masjid tersebut. Bentuk zakat fitrah yang dikumpulkan oleh masjid at

taqwa sendiri berupa uang dan juga beras, namun berdasarkan hasil wawancara zakat fitrah yang di kumpulkan pada tahun 2025 semuanya dalam bentuk uang.

Dalam hal pendistribusian, panitia pengelola zakat Masjid At taqwa berfokus pada masyarakat sekitar yang berhak merasakan hasil zakat, antara lain adalah janda, yatim piatu, mualaf, lansia, amil, fakir miskin. Penerima zakat fitrah masjid at taqwa sesuai dengan yang dijelaskan Allah S.W.T. melalui surah At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Pengelolaan Zakat Fitrah

Pengelolaan zakat fitrah harus dilakukan secara amanah oleh panitia zakat Masjid At-Taqwa, artinya panitia harus bertanggung jawab secara moral, administratif, dan spiritual dalam mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. Tanggung jawab yang dimaksud mencakup seluruh alur pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan (Ambo et al., 2025).

Zakat Fitrah pada masjid At Taqwa di kelola bersama oleh ta'mirul masjid bersama panitia pengumpul zakat. Dalam hal ini, walau sudah ada ta'mirul masjid panitia tetap di perlukan sehingga proses pengelolaan dana zakat tetap transparan dan juga dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.

Tabel Struktur Organisasi Pengumpulan Zakat Masjid At - Taqwa		
Nama	Jabatan	Tugas
Abdul Hamid Mertosono	Ketua Ta'Mirul Masjid	Bertanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan dan arah organisasi masjid serta menjadi koordinator utama yang memastikan seluruh pengurus menjalankan tugasnya.
Usman Mertosono	Ketua Panitia Pengumpul Zakat Fitrah	Bertanggung jawab memimpin jalannya teknis pemungutan zakat mulai dari pengaturan jadwal petugas di lapangan hingga memastikan proses verifikasi data penerima zakat dilakukan dengan benar.
Ishak Ismail	Sekretaris	Bertanggung jawab atas seluruh urusan administrasi, pendataan dokumen, serta penyusunan laporan tertulis untuk mendokumentasikan setiap aktivitas dan data warga yang terlibat dalam kegiatan zakat.

Ramlan Mertosono	Bendahara	Bertanggung jawab atas pengelolaan arus keuangan, pencatatan transaksi masuk dan keluar secara jujur, serta menjamin keamanan dana yang terkumpul hingga saatnya disalurkan.
------------------	-----------	--

Pengumpulan Zakat Fitrah

Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh petugas khusus yang telah disepakati melalui musyawarah bersama pengurus masjid. Berdasarkan hasil wawancara bersama panitia, pengumpulan dana zakat pada masjid at taqwa dibahagi menjadi dua metode. Yang pertama panitia mendatangi rumah warga untuk memungut langsung zakat fitrah, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang tidak sempat mengantarkan zakat ke masjid. Metode kedua adalah warga yang langsung mendatangi masjid untuk memberikan zakat fitrah kepada panitia yang bertanggung jawab.

Bentuk zakat fitrah yang dikumpulkan pada tahun 2025 sendiri berupa uang, dengan jumlah Rp 35.000 per keluarga. Untuk memudahkan kelompok dalam melakukan riset, kami diperlihatkan catatan atas pendistribusian dana zakat tahun 2025 namun tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi catatan tersebut. Meskipun kami hanya diperkenankan untuk melihat, kami juga tetap melakukan pencatatan sendiri terkait pengumpulan dana zakat, yang kemudian kami olah kembali datanya sehingga dapat mendukung hasil mini riset ini.

Tahun	Nama	Nominal	Keterangan
2025	Abdul Rahman Mokodompit	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Siti Rahma Polontalo	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Ali Ibrahim Datau	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Nur Aisyah Pakaya	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Anwar Husain Malingi	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Arman Lukman Tilongkabila	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Basri Abdul Gani	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Burhan Ismail Botutihe	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Dahlan Yusuf Ilato	Rp105.000	3 anggota keluarga
2025	Darman Ibrahim Mooduto	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Yuliana Hasan Datau	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Farhan Abdullah Polontalo	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Fikri Anwar Botutihe	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Firman Yusuf Malingi	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Rahmawati Abdul Rahman	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Hamzah Ismail Pakaya	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Hasan Basri Ilato	Rp140.000	4 anggota keluarga
2025	Hendra Yusuf Mooduto	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Ilyas Ahmad Datau	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Irfan Rahman Botutihe	Rp175.000	5 anggota keluarga

2025	Ismail Hasan Tilongkabila	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Jamaluddin Yusuf	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Junaidi Abdul Gani	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Kamaruddin Ismail	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Lukman Hakim Polontalo	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	Fitriani Yusuf Pakaya	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	M. Arif Hasan	Rp175.000	5 anggota keluarga
2025	M. Ridwan Datau	Rp245.000	7 anggota keluarga
2025	M. Rizal Botutihe	Rp245.000	7 anggota keluarga
2025	M. Salman Ilato	Rp245.000	7 anggota keluarga
TOTAL		Rp4.550.000	

Sumber data : Hasil analisis

Pendistribusian Dana Zakat

Pada masjid At Taqwa, pendistribusian dana zakat fitrah dilakukan secara teratur untuk memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sebelum melakukan pendistribusian, panitia akan melakukan pendataan terhadap mustahik melalui masyarakat sekitar. Setelah data mustahik telah disiapkan, maka zakat fitrah yang telah dikumpul akan langsung di distribusikan oleh panitia dengan cara mendatangi langsung rumah mustahik. Pendistribusian zakat ini biasa dilakukan pada malam hari sebelum sholat idul fitri.

Catatan pendistribusian dana zakat pada masjid at taqwa ini juga tidak diperkenankan untuk dipublikasi, sehingga kami hanya mencatat dan menghafal data yang diperlihatkan kemudian diolah kembali untuk memperkuat mini riset ini.

Catatan Pendistribusian Zakat Fitrah

Golongan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
Janda	10 orang	Rp 750.000
Yatim Piatu	8 orang	Rp 600.000
Mualaf	1 orang	Rp 75.000
Lansia	2 orang	Rp 150.000
Amil	4 orang	Rp 480.000
Fakir Miskin	33 orang	Rp 2.475.000
Total		Rp 4.530.000

Sumber data: Hasil analisis

Pelaporan Zakat Fitrah

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Masjid At Taqwa, maka setelah pendistribusian zakat harus dilakukan pelaporan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BAZNAS. Untuk masjid At Taqwa sendiri, dalam melakukan pelaporan itu dilakukan melalui aparat desa setempat yang kemudian akan dilaporkan ke BAZNAS, jadi panitia tidak langsung melakukan pelaporan ke BAZNAS. Untuk format pelaporan, aparat desa akan menyiapkan format laporan dalam bentuk cetak, kemudian menyerahkannya kepada panitia zakat untuk di isi berdasarkan data penerimaan dan pendistribusian. Setelah seluruh informasi dilengkapi, laporan tersebut dikembalikan kepada aparat desa untuk diteruskan kepada

BAZNAS.

Kami tidak memiliki pelaporan yang diberikan oleh aparat desa dikarenakan pihak panitia tidak memiliki salinan akan laporan tersebut, sehingga kami mengambil contoh LPJ kepada BAZNAS yang ada di internet.

Laporan Pertanggung Jawaban	
Pemasukkan :	
a. Uang Zakat Fitrah	Rp 4.550.000,00
Pengeluaran :	
a. Mustahik (Rp 75.000 / org) x 54 org	Rp 4.050.000,00
b. Amil (Rp 120.000/ org) x 4 org	Rp 480.000,00
c. Amplop	Rp 20.000,00
Total	Rp4.550.000,00

Penerapan Psak 109 Pada Masjid Al Marhamah

Setelah dilakukan pembangunan ulang, Masjid Al-Marhamah masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana, yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dana masjid. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan. Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari, kebijakan penyaluran dana infak/sedekah, termasuk cara menentukan prioritas dan siapa saja yang berhak menerima, sudah sesuai dengan PSAK 109.

Beberapa masjid, di samping itu, melakukan pendataan yang cukup simpel, sama seperti Masjid Al-Marhamah. Mereka mencatat hal-hal dasar seperti laporan aliran uang yang bersumber dari sumbangan dan sedekah saja. Mereka tidak memperhatikan bagian-bagian lain yang sebenarnya ada di standar PSAK 109.

Sejauh ini, pencatatan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh Bendahara Masjid Al-Marhamah baru sebatas rekapitulasi pemasukan serta pengeluaran. Dengan kata lain, laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan. Masjid Al-Marhamah baru mencatat satu aspek penting, yaitu perputaran dana yang masuk dan keluar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga ahli akuntansi di jajaran pengurus masjid. Proses penyusunan laporan keuangan pun masih mengandalkan kebijakan internal tanpa mengacu pada panduan yang baku.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan serta distribusi zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengumpulan zakat terjadi melalui dua cara, yaitu layanan langsung yang dilakukan ke rumah muzakki dan penerimaan zakat di masjid, semuanya dikelola oleh panitia zakat bersama takmirul masjid dengan menekankan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Distribusi zakat fitrah ditujukan kepada warga yang berada di sekitar masjid dan termasuk dalam kategori mustahik, seperti orang miskin, janda, anak yatim, orang

tua, mualaf, serta amil, agar mereka yang berhak bisa merasakan manfaat zakat secara langsung. Dalam hal operasional, pengelolaan zakat fitrah sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, dalam hal administrasi, sistem untuk pencatatan dan pelaporan keuangan masih terbilang sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi zakat, terutama PSAK 109. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan zakat belum dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan zakat fitrah telah berjalan sesuai syariah dan praktik lapangan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan zakat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan. Pertama, adanya masalah dalam mengakses dokumen, di mana peneliti tidak diizinkan untuk mengambil salinan fisik atau foto dari catatan penerimaan dan distribusi zakat fitrah yang dimiliki oleh panitia. Akibatnya, sebagian data yang diberikan berasal dari observasi langsung serta pencatatan ulang berdasarkan informasi yang tersedia di lapangan.

Kedua, panitia Masjid At-Taqwa tidak memiliki salinan dari laporan pertanggungjawaban zakat fitrah yang telah diserahkan kepada aparat desa. Hal ini membuat peneliti harus menggunakan contoh format laporan pertanggungjawaban sebagai bahan tambahan dalam analisis, yang berarti pembahasan tentang pelaporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan riil secara administratif.

Ketiga, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada satu masjid saja, sehingga hasil yang didapat tidak dapat diterapkan secara umum untuk menjelaskan pengelolaan zakat fitrah di masjid atau lembaga zakat lainnya. Selain itu, penelitian ini belum melakukan analisis teknis yang mendalam mengenai penerapan PSAK 109, seperti penyusunan jurnal akuntansi dan laporan keuangan zakat yang lengkap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pengelola zakat di Masjid At-Taqwa disarankan untuk mulai memahami dan menerapkan PSAK 109 dalam proses pencatatan dan pelaporan zakat fitrah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana zakat dapat menjadi lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan secara profesional.

Kedua, anggota panitia zakat dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sederhana. Misalnya, mereka bisa menggunakan pencatatan berbasis digital atau aplikasi keuangan yang mudah digunakan. Ini untuk mengurangi kesalahan administrasi dan untuk mempermudah dalam pengolahan serta pelaporan data zakat.

Ketiga, panitia zakat disarankan untuk memiliki sistem pengarsipan yang mandiri, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk setiap laporan yang diberikan kepada aparat desa atau BAZNAS. Dengan cara ini, dokumen tersebut dapat digunakan untuk evaluasi internal dan sebagai arsip jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Adul Muiz, I. H. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1).

- Akad, I., Perbankan, D., Indonesia, S., Motivasi, A. P., & Konsumen, S. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*. 2(1).
- Ambo, R., Niswatin, & Santoso, I. R. (2025). *Penerapan Konsep Amanah pada Kampung Zakat*. 6(1), 181–194.
- Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang*. 8, 149–173.
- Jibu, M. F. I., Niswatin, & Boki, Z. (2022). *Jambura Accounting Review, Volume 3 No. 2 Agustus 2022 Hal. 66 – 78 Jambura Accounting Review Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar> E-ISSN 2721-3617 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo*. 3(2), 66–78.
- Murtadho, A., Ilham, E., Akbar, P., Rifandy, A., Arif, A., & Syaifullah, S. (2025). *Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)*.
- Muzayyanah, H. Y. (2020). *MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*. 4(1), 90–104.
- Niswatin, Pausther, K. F., & Rasuli, L. O. (2021). *Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo*. 4, 187–203. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Ronni, Y. (2023). *Kapan Batas Akhir Pembayaran Zakat Fitrah? Laznas Darussalam*.